

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 38.1 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan target kinerja dan ketersediaan anggaran berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu menyusun perubahan pengukuran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- b. bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/O3/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, serta wajib direviu secara berkala, perlu menyusun perubahan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan sasaran kegiatan dan pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, dinyatakan tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan Tugas, Fungsi, dan Sasaran Strategis Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 22 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,


ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 38.1 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 1
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2025 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI					
I. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan					
1	Terlaksananya penyusunan produk hukum KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah produk hukum yang disusun tepat waktu sesuai dengan regulasi	Menyelenggarakan proses penyusunan, pengkajian, dan harmonisasi produk hukum (seperti Peraturan KPU, Keputusan KPU, dll.) untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-	Jumlah produk hukum yang berhasil diselesaikan dan ditetapkan tepat waktu	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
			undangan yang berlaku dan ketepatan waktu dalam penetapannya.		
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	Kegiatan yang mencakup pembaruan, pengelolaan, dan pengarsipan seluruh produk hukum yang diterbitkan oleh KPU Kudus secara digital dan fisik, serta memastikan aksesibilitas informasi hukum bagi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	$\frac{\text{Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan diunggah}}{\text{Total produk hukum yang dihasilkan}} \times 100\%$	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	Melakukan kegiatan kompilasi, verifikasi, dan digitalisasi produk hukum serta memastikan ketersediaan dan aksesibilitas informasi melalui sistem informasi yang terkelola dengan baik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).	$\frac{\text{Jumlah produk hukum yang diinput, diverifikasi, dan dipublikasikan}}{\text{Total produk hukum yang ada pada periode tertentu}} \times 100\%$	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum
II. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW					
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	KPU Kabupaten Kudus menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal	Evaluasi setiap tahapan pemilihan (seperti pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil).	Jumlah laporan hasil pemilihan yang disusun secara akurat dan tepat waktu.	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
2	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Kudus dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Serangkaian prosedur administrasi dan teknis yang sistematis untuk memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kudus.	$\frac{\text{Jumlah berkas PAW yang selesai dalam 5 hari}}{\text{Total berkas PAW yang masuk}} \times 100\%$	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
3	Tersedianya pemutakhiran data partai politik	Terlaksananya pemutakhiran data partai politik	Proses administratif dan teknis untuk memastikan keakuratan data pengurus dan anggota partai politik di tingkat kabupaten dengan memvalidasi data lapangan terhadap SIPOL.	Jumlah kegiatan pemutakhiran data partai politik yang terlaksana secara akurat sesuai ketentuan.	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
III. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					
1	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	KPU Kabupaten Kudus melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Melaksanakan penyebarluasan informasi terkait kepemiluan melalui konten audio-visual (podcast) dan konten kreatif di platform media sosial.	$\frac{\text{Jumlah Konten yang Terbit}}{\text{Target Konten Tahun 2025}} \times 100\%$	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.
2	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	KPU Kabupaten Kudus melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	Upaya penyebarluasan informasi kepemiluan secara digital melalui produksi konten audio-visual (podcast) dan edukasi kreatif di media sosial.	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas yang terlaksana.	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
3	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Pengelolaan layanan informasi publik secara sistematis, mulai dari penerimaan berkas permohonan hingga penyampaian jawaban melalui petugas desk layanan PPID.	$\frac{\text{Jumlah permohonan informasi yang selesai ditindaklanjuti sesuai SOP}}{\text{Total jumlah permohonan informasi yang masuk}} \times 100\%$	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Kudus	Produksi konten kreatif berupa desain grafis (infografis) dan video (videografis), penyusunan rilis berita resmi, serta pengelolaan rutin saluran komunikasi digital.	$\frac{\text{Jumlah konten informasi tahapan yang dipublikasikan}}{\text{Total rencana konten informasi tahapan yang ditetapkan}} \times 100\%$	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
4	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Kudus	Upaya penyebarluasan informasi tahapan Pemilu/Pemilihan secara visual dan tekstual melalui berbagai kanal komunikasi resmi (website dan media sosial) serta media massa.	$\frac{\text{Jumlah konten informasi dan press release yang dipublikasikan}}{\text{Target jumlah publikasi yang direncanakan}} \times 100\%$	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.
IV. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik					
1	Terlaksananya pengelolaan logistik pemilu/pemilihan	KPU Kabupaten Kudus menyelenggarakan pengelolaan eks logistik pemilu/pemilihan	Tata kelola logistik pasca-pemilu yang meliputi pendataan ulang, pengelompokan jenis barang, penataan penyimpanan, serta prosedur lelang atau penghapusan barang.	Jumlah kegiatan pengelolaan eks logistik pemilu/pemilihan yang terlaksana.	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
V. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi					
1	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	KPU Kabupaten Kudus melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Pelaksanaan koordinasi berkala dengan stakeholder untuk sinkronisasi data pemilih, verifikasi faktual data ganda/TMS, serta pemutakhiran digital pada sistem Sidalih.	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan yang terlaksana.	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar		Ukuran tingkat ketersediaan, kelayakan, dan performa perangkat keras, server, serta infrastruktur jaringan internet yang mendukung operasional sistem informasi.	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana TI yang dalam kondisi baik, aman, dan optimal}}{\text{Total seluruh aset sarana prasarana TI yang dikelola}} \times 100\%$	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
		Persentase Aplikasi KPU Kabupaten Kudus yang diterapkan secara terintegrasi	Ukuran keberhasilan dalam memastikan seluruh aplikasi KPU pusat di lingkungan KPU Kabupaten Kudus beroperasi dengan optimal dan terpantau secara rutin.	$\frac{\text{Jumlah aplikasi KPU yang beroperasi, terawasi dan dimutakhirkan secara tepat waktu}}{\text{Total aplikasi KPU pusat yang wajib dikelola}} \times 100\%$	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.
B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
I. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi					
1	Terwujudnya kerja sama dengan instansi terkait	Jumlah kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan	Koordinasi aktif dengan instansi eksternal untuk menjajaki potensi kolaborasi, penyusunan draf naskah kerja sama, serta proses legalisasi melalui MoU atau PKS.	Jumlah lembaga atau instansi yang menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KPU Kabupaten Kudus.	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang	Proses identifikasi kebutuhan anggaran, penyusunan draf	Jumlah revisi POK/DIPA yang telah disetujui dan ditetapkan dalam satu tahun anggaran.	Subbagian Perencanaan, Data dan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
	Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	telah ditetapkan	usulan revisi POK/DIPA, serta monitoring rutin terhadap realisasi belanja agar sesuai target.		Informasi.
3	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase penyampaian laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Pengumpulan dokumen bukti dukung, input data realisasi anggaran dan kinerja ke sistem e-Monev/SMART, serta penyusunan laporan monev bulanan.	$\frac{\text{Jumlah laporan yang disampaikan tepat waktu dan akuntabel}}{\text{Total target laporan yang harus disampaikan}} \times 100\%$	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Kudus yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Penyelenggaraan siklus akuntabilitas kinerja internal meliputi penyusunan dokumen PK, monitoring IKU secara berkala, serta penyusunan Laporan Akuntabilitas (LAKIP).	$\frac{\text{Jumlah laporan kinerja yang disusun dan tervalidasi}}{\text{Total target laporan dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
4	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota	Tersedianya laporan pelaksanaan laporan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Kudus	Akselerasi reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri (LKE PMPRB), validasi progres pada 8 area perubahan, serta dokumentasi laporan evaluasi berkala.	Jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun dan disampaikan secara berkala sebagai wujud akuntabilitas kinerja.	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.
II. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian					
1	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Pengelolaan administrasi kepegawaian komprehensif, mulai dari kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, hingga pengelolaan hak cuti pegawai.	$\frac{\text{Jumlah layanan kepegawaian yang selesai tepat waktu dan akurat}}{\text{Total usulan layanan kepegawaian yang masuk}} \times 100\%$	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	Pengawasan dan pengendalian perilaku kerja pegawai melalui monitoring kehadiran harian, evaluasi	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti}}{\text{Total jumlah pelanggaran disiplin yang terjadi}} \times 100\%$	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
			kepatuhan jam kerja, serta pemberian tindakan administratif.		
2	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Database Kepegawaian berbasis teknologi informasi	Melakukan validasi, pembaruan, dan sinkronisasi data profil, riwayat kepangkatan, serta sertifikat diklat pegawai ke dalam aplikasi SIMPEG dan SIASN BKN.	$\frac{\text{Jumlah pegawai dengan data profil, pangkat, dan diklat yang akurat}}{\text{Total seluruh pegawai}} \times 100\%$	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.
3	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP)	Pengelolaan administrasi kepegawaian bagi JF PKP meliputi perencanaan formasi, pendampingan DUPAK, serta fasilitasi uji kompetensi.	Jumlah ASN yang telah diangkat/dilantik dan menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP)	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
III. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara					
1	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Verifikasi dokumen SPJ, rekonsiliasi internal pengeluaran kas, serta penyusunan LPJ Bendahara secara periodik untuk memastikan penggunaan anggaran sah.	$\frac{\text{Jumlah Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan LPJ tepat waktu}}{\text{Total jumlah Pejabat Perbendaharaan}} \times 100\%$	Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM.
2	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Mencatat transaksi keuangan harian, melakukan rekonsiliasi berkala pada aplikasi SAKTI, serta menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.	Jumlah laporan keuangan (semesteran dan tahunan) yang telah disusun, direkonsiliasi melalui aplikasi SAKTI, dan disampaikan secara tepat waktu.	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
3	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	Pengawasan dan rekonsiliasi anggaran secara berkala untuk mengidentifikasi deviasi, memastikan	$\frac{\text{Jumlah permasalahan keuangan yang terselesaikan}}{\text{Total permasalahan keuangan yang ditemukan}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
			tidak ada pagu minus, serta percepatan revisi DIPA.		
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIRAMAH dan SITAB yang tepat waktu dan valid oleh KPU Kabupaten Kudus	Verifikasi administratif terhadap dokumen pertanggungjawaban dana hibah serta sinkronisasi data realisasi anggaran ke dalam sistem digital.	$\frac{\text{Jumlah laporan yang diverifikasi dan diinput tepat waktu}}{\text{Total laporan yang seharusnya masuk}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
5	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Kudus yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara	Melakukan pendataan fisik, pencatatan ke dalam aplikasi sakti, serta rekonsiliasi data internal dan eksternal secara berkala untuk memastikan aset negara terkelola dengan akurat,	$\frac{\text{Jumlah Aset BMN yang Terdata dan Terlapor secara Tertib}}{\text{Total Seluruh Aset BMN yang Dikelola}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	transparan, dan sesuai regulasi. Penyusunan, reviu, dan pelaporan dokumen keuangan (bulanan/triwulanan) serta dokumen kinerja (LAKIP/Renstra) sesuai jadwal yang ditetapkan, dengan output berupa jumlah dokumen laporan.	Jumlah Laporan yang diselesaikan tepat waktu	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
IV. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor					
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Kudus mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	Manajemen arsip inaktif melalui pemilahan berdasarkan retensi, pelabelan boks, penataan fisik di ruang simpan, serta penyusunan Daftar	$\frac{\text{Jumlah arsip inaktif yang telah terkelola dan masuk DPA}}{\text{Total target arsip inaktif}} \times 100\%$ tahun berjalan	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
			Pencarian Arsip (DPA).		
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Tindakan sistematis mencakup servis berkala, perbaikan kerusakan, dan pengecekan kelayakan jalan rutin guna memastikan kendaraan operasional prima.	$\frac{\text{Jumlah sarana transportasi dalam kondisi baik}}{\text{Total sarana transportasi yang dimiliki}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Pemeliharaan rutin dan perbaikan aset inventaris kantor berkala, serta mengelola ketersediaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk operasional harian.	$\frac{\text{Jumlah fasilitas perkantoran yang berfungsi baik}}{\text{Total seluruh fasilitas perkantoran yang tersedia}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Kudus yang berfungsi dengan baik	Pemeliharaan rutin fasilitas fisik meliputi pembersihan harian, perbaikan kerusakan kecil, pembayaran tagihan rutin, serta sterilisasi gudang logistik.	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas atau Gedung yang Berfungsi Baik}}{\text{Total Seluruh Fasilitas atau Gedung}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang dapat digunakan	Pemeliharaan dan persiapan fisik ruang rapat, pengaturan tata letak furnitur, penyiapan perangkat pendukung (sound system/proyektor), dan konsumsi.	$\frac{\text{Jumlah ruangan rapat yang siap digunakan dan berfungsi baik}}{\text{Total jumlah seluruh ruangan rapat yang ada}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti	Administrasi dan koordinasi pasca-rapat pleno meliputi notulensi, legalitas dokumen (Berita Acara), serta pengawalan implementasi keputusan kepada unit terkait.	$\frac{\text{Jumlah hasil rapat pleno yang berhasil ditindaklanjuti}}{\text{Total seluruh poin keputusan dalam rapat pleno}} \times 100\%$	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
4	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Kudus yang dapat ditanggulangi	Mitigasi dan respons cepat terhadap ancaman keamanan melalui pengamanan fisik 24 jam oleh Jagat Saksana, patroli, dan koordinasi dengan kepolisian.	$\frac{\text{Jumlah Gangguan yang Berhasil Ditanggulangi}}{\text{Total Kejadian Gangguan Keamanan}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	Pemeliharaan rutin dan pemenuhan kewajiban administrasi kendaraan dinas mencakup pembayaran pajak (PKB), servis berkala, dan perpanjangan STNK.	$\frac{\text{Jumlah kendaraan yang dibayar pajaknya dan diservis tepat waktu}}{\text{Total target jumlah kendaraan operasional}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	Pengelolaan sarana kantor menyeluruh meliputi pemeliharaan rutin, perbaikan inventaris, serta pengadaan ATK guna menunjang	$\frac{\text{Jumlah fasilitas kantor yang tersedia dan berfungsi baik}}{\text{Total kebutuhan fasilitas kantor yang direncanakan}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
			produktivitas pegawai.		
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Kudus yang dapat dipenuhi	Pemeliharaan rutin dan operasional sarana prasarana kantor untuk memastikan kelayakan gedung dan gudang logistik.	$\frac{\text{Jumlah fasilitas gedung dan gudang yang terpelihara layak}}{\text{Total kebutuhan fasilitas gedung dan gudang}} \times 100\%$	Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
V. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III					
1	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Identifikasi risiko melalui Risk Register, penilaian mandiri (Self-Assessment) tingkat kematangan SPIP, serta pendokumentasian Laporan SPIP komprehensif.	$\frac{\text{Jumlah Tahapan Kegiatan SPIP yang Terlaksana}}{\text{Jumlah Tahapan Kegiatan SPIP}} \times 100\%$	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
2	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Tata kelola layanan pengaduan masyarakat melalui kanal resmi (WBS/LAPOR!), verifikasi validitas, hingga penyusunan laporan hasil tindak lanjut.	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Total jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
3	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	Percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal/eksternal meliputi inventarisasi temuan, pengumpulan bukti dukung, dan koordinasi pelaporan berjenjang.	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti}}{\text{Total Jumlah Rekomendasi yang Harus Ditindaklanjuti}} \times 100\%$	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	KPU Kabupaten Kudus mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal BB	Penguatan sistem akuntabilitas melalui pemenuhan dokumen standar (Renstra, IKU, RKT) serta tindak lanjut hasil evaluasi kinerja	Indeks atau nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan oleh Inspektorat	Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Uraian Aktivitas	Cara Penghitungan	Penanggung Jawab
			sebelumnya.		
5	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	KPU Kabupaten Kudus telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Akselerasi reformasi birokrasi melalui pembentukan tim kerja, penilaian mandiri via aplikasi PMPZI, serta pengumpulan bukti dukung pada 6 area perubahan.	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM) yang disusun dan disampaikan secara berkala	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL